

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 1984  
TENTANG  
PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT, 1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 13 Juni 1984, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani International Tropical Timber Agreement, 1983, sebagai hasil Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Tropical Timber (Kayu Tropis) yang dibuat di Jenewa, Swis, pada tanggal 18 Nopember 1983;
  - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas;
  - c. bahwa sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, pengesahan Agreement tersebut cukup dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT, 1982.

Pasal 1

Mengesahkan International Tropical Timber Agreement, 1982, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 13 Juni 1984, sebagai hasil Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Tropical Timber (Kayu Tropis) yang dibuat di Jenewa, Swis, pada tanggal 18 Nopember 1983, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 1984  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.